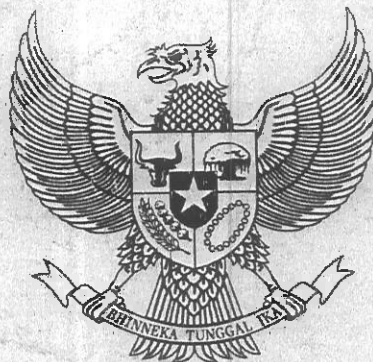




NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 7 Februari 2022, No. AHU-00017 AH.02.02.TAHUN 2022

Akta : BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT WIDIANT JAYA KRENINDO

Tanggal : 16 Februari 2023

Nomor : 1.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT WIDIANT JAYA KRENINDO

Nomor: 1.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-02-2023 (enam belas Februari dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pukul 15.40 WIB (lima belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). -

-Saya, **GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT WIDIANT JAYA KRENINDO**, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor pusat di Jalan Teh Nomor 4-6, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan: -----

- **RUPING LOLO ALIAS VINCE, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, -----
Notaris di Kabupaten Karawang, tertanggal 13-08-2016 (tiga belas Agustus dua ribu enam belas), nomor 02, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 22-08-2016 (dua puluh dua Agustus dua ribu enam belas), nomor AHU-0037233.AH.01.01.TAHUN 2016;
- **MUHAMMAD HANIF SENAPI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, -----
dengan wilayah kerja untuk seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Cianjur, tertanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 16, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,



sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor ----- AHU-0045561.AH.01.02.TAHUN 2021; -----

- CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 25-08-2022 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor 190, yang Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 25-08-2022 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0283478; -----

- CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 25-08-2022 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor 191, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 30-08-2022 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-0061477.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 30-08-2022 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0284650; -----

- CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 10-10-2022 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor 57, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,



tertanggal 11-10-2022 (sebelas Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor
AHU-0073230.AH.01.02.TAHUN 2022;-----

-Berada di Jalan Batu Jajar Nomor 37, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001,
Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 10120;-----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan, yang diadakan pada waktu dan
tempat tersebut di atas. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris,
dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----

1. Tuan **BERNARD WIDIANTO**, lahir di Medan, pada tanggal 24-03-1983 ----
(dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pluit Timur
Blok K. SEL/6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3172012403830001;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:-----

- a. Direktur Perseroan;-----
- b. pemegang 4.622 (empat ribu enam ratus dua puluh dua) saham dalam
Perseroan; -----

2. Tuan **YANTO TENE**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 31-01-1978
(tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pluit
Timur I nomor 3 A, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, Kelurahan
Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3172013101781001;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:-----

- a. Komisaris Perseroan; -----

- b. pemegang 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) saham dalam -----
Perseroan; -----
3. Tuan **HENDRY WIDJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-01-1975 -----
(enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Mangga Besar I/258
A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Mangga Besar,
Kecamatan Taman Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3173030601750002; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 350
(tiga ratus lima puluh) saham dalam Perseroan; -----
4. Tuan **TOMAS GUNAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-12-1984 (dua
puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara,
Jalan Jembatan III/11-0, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016,
Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3172012912840007; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 325
(tiga ratus dua puluh lima) saham dalam Perseroan; -----
5. Nona **GODEVIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-09-1996 (delapan -----
September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pluit Putri
Dalam nomor 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3171014809960003; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 325
(tiga ratus dua puluh lima) saham dalam Perseroan; -----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----



-Penghadap Tuan **BERNARD WIDIANTO**, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, membuka dan memimpin Rapat selaku Ketua Rapat dan menyatakan : -----

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang ----- mewakili 6.000 (enam ribu) saham yang merupakan semua saham yang sampai saat diadakannya Rapat telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

- Bahwa oleh karena semua ketentuan untuk mengadakan Rapat yang ----- ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, maka Rapat diadakan secara sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. -----

- Surat-surat saham tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi-- Ketua Rapat menjamin sepenuhnya bahwa kepemilikan dan jumlah saham yang diuraikan di atas adalah benar. -----

- Bahwa Rapat ini sekaligus berfungsi sebagai pemanggilan Rapat, dan --- berdasarkan Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, keputusan Rapat ini tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan kepada peserta Rapat: -----

-Bahwa acara Rapat adalah : -----

I. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum ----- perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; -----

II. Persetujuan perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan -----

- Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan berubah menjadi **PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk**; -----
- III. Persetujuan perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar -----
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham menjadi sebesar Rp5,00
(lima rupiah) per saham. -----
- IV. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel -----
Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham baru dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta) yang diberikan secara -----
cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum; -----
- V. Persetujuan pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah -----
dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham -----
masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil -----
pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia (Company -----
Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif; -----
- VI. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan; -----
- VII. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak ---
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, penerbitan Waran Seri I,



dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada Masyarakat melalui Pasar Modal; -----

VIII. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk ----- menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I; -----

IX. Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan --- dalam rangka Penawaran Umum dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan; -----

X. Penegasan susunan pemegang saham Perseroan. -----

XI. Penunjukan Tuan **BERNARD WIDIANTO** sebagai pihak pengendali ----- Perseroan. -----

XII. Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ----- melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum. -----

-Berhubung acara Rapat telah diketahui oleh seluruh pemegang saham, dan setelah diadakan pembahasan sesuai dengan acara Rapat, maka Ketua Rapat langsung mengusulkan dalam Rapat dan kemudian Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan memutuskan: -----

I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum ----- perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; -----

II. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan -----

Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan berubah menjadi **PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk**; -----

- III. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar -----
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham menjadi sebesar Rp5,00 (lima rupiah) per saham, sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sebagaimana diuraikan dalam keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan di bawah ini. -----
- IV. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel -----
Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham baru dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum Penawaran Umum dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp5,00 (lima rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta) yang diberikan secara -----
cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan



V.

saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; -----

Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah ----- dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham ----- masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil ----- pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia (Company ----- Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut; -----

VI.

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Direktur Utama : Tuan **BERNARD WIDIANTO**, lahir di Medan, pada tanggal 24-03-1983 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia,

Direktur

bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pluit Timur Blok K. Sel/6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172012403830001; -----

: Tuan **ERIK ANGKASA DARMA**, lahir di ----- Bandung, pada tanggal 01-04-1967 (satu April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Sumber Endah I Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273050104670004; -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama

: Tuan **YANTO TENE**, lahir di Ujung Pandang, -- pada tanggal 31-01-1978 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pluit Timur I Nomor 3A, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172013101781001; -----

Komisaris Independen

: Tuan **SALIM THAIYIT**, lahir di Medan, ----- pada tanggal 10-11-1972 (sepuluh November seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),



swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jembatan III Blok 25 A Nomor 12-13, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172011011720010; -----

- VII. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, --- untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, penerbitan Waran Seri I, dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas: -----
- a. menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan --- dikeluarkan melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, dan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta), untuk ditawarkan kepada Masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku.-----
 - b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; -----
 - c. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh ----- melalui Penawaran Umum; -----
 - d. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan ----- saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

- e. untuk mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam-----
Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek
Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sehubungan dengan hal tersebut; dan-----
- f. untuk melakukan hal-hal lain yang berkaitan;-----

VIII. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam-
akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian
jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai realisasi
pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum
dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I,
termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta
tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan
pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatitkan
pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil
Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; -----

IX. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ----
dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya disebut
Anggaran Dasar) sehingga menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT WIDIANT JAYA** -----

KRENINDO Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Barat. -----



2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan mengindahkan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang: -----
- a. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (Kode Klasifikasi --- Baku Lapangan Usaha Indonesia / Kode KBLI 43905); -----
 - b. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi --- Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (Kode KBLI 77393); -----
 - c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi --- Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (Kode KBLI 77399); -----
 - d. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi --- Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (Kode KBLI 77100); -----
 - e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599); -----
 - f. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, ----- Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593); -----
 - g. Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya ----- (Kode KBLI 47793); -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. kegiatan usaha utama: -----

(i) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (Kode KBLI ----
43905); -----

Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. -----

(ii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (Kode KBLI
77393); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (*crane lorries*), tangga dan panggung kerja (*scaffold dan work platform*) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. -----

(iii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Yang Tidak
Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (Kode KBLI 77399);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain dalam subgolongan 7730 yang secara umum



digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya. -----

(iv) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak -----

Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (Kode KBLI 77100);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. -----

b. kegiatan usaha penunjang:-----

(i) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan -----

Lainnya (Kode KBLI 46599);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran. -----

(ii) Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, -----

Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya. -----

(iii) Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya ----

(Kode KBLI 47793); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya yang belum terliput dalam kelompok 47791 dan 47792, seperti mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut, dan mesin cetak. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh - empat miliar rupiah), terbagi atas 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp5,00 (lima rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ----- sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), oleh para ----- pemegang saham.-----
3. Penyotoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam --



bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud,
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan -----
kepada publik; -----
- b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung
dengan rencana penggunaan dana; -----
- c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh ---
penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak
dijamin dengan cara apapun juga; -----
- d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham---
Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut
dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"); -----
- e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal -----
dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di
Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai
pasar wajar; -----
- f. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ---
saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, ----
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam -----
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa -----
akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa ----
pengecualian; -----
- g. dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada -----
Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka
hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan

- terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; -----
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----
- Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga ----- tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ----- perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat -----
- Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang ----- dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini; -----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan -----



- dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan -----
tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan -----
dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang -----
tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan

- harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -----
sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur -----
mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka : --
(a) perbaikan posisi keuangan; -----
(b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan --
ketentuan yang. Berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK; -----
(c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen -----
Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. -----
-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu



- memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK. -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -----
Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang---
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah -----
modal dasar; -----

- b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga -----
menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini; -----
- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 -----
huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini. -----
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal -----
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah -----
dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -----
atas nama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal -----
atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, -----
baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa -----
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang

- Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, ----- maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan ----- secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. -----
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau ----- lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat ----- dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja beserta ----- perubahan-perubahannya di kemudian hari. -----
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di -----



Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

SURAT SAHAM -----

Pasal 6 -----

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank -----
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), -----
Perseroan memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham
atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham -----
diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan -----
2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang -----
pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai Nominal saham; -----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----

- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -----
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi -----
- Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank -----
- Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), -----
- Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada -
- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank -----
- Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan -----
- untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, -----
- sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----



- a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan-----
atau Bank Kustodian yang bersangkutan; -----
- b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ----
tertulis; -----
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat -----
atau konfirmasi tertulis; -----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif -----
dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan -----
sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ----
dapat dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima asli surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham yang rusak dalam --
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini, setelah ----
memberikan pengganti surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham -----
tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----

Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang -----
telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----

4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus -----
ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----

5. Setiap pengeluaran pengganti surat saham wajib diberitahukan -----
kepada Direksi Perseroan dengan menyebutkan alasannya untuk disampaikan dalam Rapat Direksi, selanjutnya Direksi wajib memusnahkan asli surat saham yang rusak dan semuanya itu harus dicatat dalam Risalah Rapat Direksi tersebut. -----

6. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini -----
mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti. ----

7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi -----
pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya: -----



- a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki -----
para pemegang saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar
ini; dan -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi -----
dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan -----
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh. -----
 4. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
 5. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro -----
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha
saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus. -----
 6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja
Kantor Perseroan. -----
 7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham -----

harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----



2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk ----
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan
akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik
Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis -----
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas
nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi
disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang
ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----

- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada ---
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening
efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi -----
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali
pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti
dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah
benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah
tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan-----
Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita
berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan
perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -----
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek
tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan -----
daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki --
oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
RUPS. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----



RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau -----

hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak -----

hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. --

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak -----

untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang

rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh----- Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk



- dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
 4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila -----
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----
 5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi). -----
 6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan -----
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
 7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak -----
atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----

8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, -----

setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena -----

kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran -----

Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini. -----

11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik ----

asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal



tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek -----
di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di
Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di ---
antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan
dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang
lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan ---
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun ---

atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. -----

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat ----- diangkat kembali oleh RUPS. -----

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan ----- tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi ----- lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS. -----

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ---- lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk



- mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya ----- sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut. -
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. -----
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
- a. Meninggal dunia; -----
- b. Masa jabatannya berakhir; -----

- c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri Direksi-
tersebut; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi -----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, termasuk wajib
menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung ----
jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----
kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Tugas pokok Direksi adalah: -----
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai-----
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa
berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -----
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan ----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran -----



tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

- d. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan ----- dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ----- pemegang saham melalui RUPS. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya. -----

- 4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung ----- renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:-----
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau ----- kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh ----- tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan --- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung -----

- maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:-----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; -----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
-harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris turut menandatangani akta yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum: -----
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri



- ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau -----
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang ----- jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----
- harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang ----- memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili ----- Perseroan apabila: -----
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan ----- anggota Direksi yang bersangkutan; -----
- ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai ----- kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
- iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk ----- sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan ----- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

- 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -
- 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud -----
pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang -----
berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini) adalah: -----
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ----
kepentingan dengan Perseroan; -----
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh -----
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan. -----
- c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak -----
mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan ----
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya,
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan. -----
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan ----
tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang
yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -



12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.-----
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi -----
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak
menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib -----
bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS. ----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling -----
kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat
Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu
atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan
tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-
sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan
hal-hal yang akan dibicarakan. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan
Pasal 12 Anggaran Dasar.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -----
tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan
telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek. -

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain -----
tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -----
di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -----
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi -----
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----



yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, -----
maka Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 -----
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang -----
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat. -----

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam -----

Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat

Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian Risalah Rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi dan/atau Risalah Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi dan/atau Risalah Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----

13. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud ----- dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -----
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil



dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

15. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang -----
anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah -----

5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. -

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris -----
tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau -----
honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. ----
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota – Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS. -----
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari -----
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada

Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut. -----

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri ----- sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. -----

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Masa jabatannya berakhir; -----
- c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ----- berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----

- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

-----**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**-----

-----**DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Dewan Komisaris bertugas: -----
- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas -----
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; -----
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan -----
Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku
yang akan datang; -----
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya -----
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; -----
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai -----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan
RUPS; -----
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan -----
oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, -----
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai -----

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan ----- tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. -----

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang -----

dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:-----

a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. -----

b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal ----

Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran ----- mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenal -----

setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi ----- pengelolaan Perseroan. -----

d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh -----

RUPS. -----

e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan -----

pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan. -----

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----

berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,

- persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan ---- tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. -----
 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur --- oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. -----
 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk ----- sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----
 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis ---- kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. -----
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----- setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.

RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara ----- dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan -- RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. -----
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan ----- Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris -----
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -----
Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.-----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota -----
Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan -----
antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai

dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan -----

Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam -----

hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat -----

Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil

dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka -----
Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali
Pimpinan Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang -----
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan
suara dalam rapat. -----

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam -----
Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan
Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat
Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris
dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan
Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal
terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani
Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini

merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

13. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -----

dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah -----

tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

15. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur. ---

dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan -----

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.-----

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga --- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat ----- laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat --- 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan

tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan berkala -----
sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, -----
peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -----
Modal. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan -----
adalah: -----
a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 -----
Anggaran Dasar ini. -----
b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar -----
disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-
waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 Anggaran Dasar ini. -----

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam
Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan
RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, -----
dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,
peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: -----
a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara; atau -----
b. Dewan Komisaris; -----

4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi--
dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang -----
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada
ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ----
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada --
ayat 3 Pasal ini, harus: -----
 - i. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -
Anggaran Dasar ini. -----
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ---
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. -----
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan -
surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari
pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat 7 Pasal ini. -----
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a
Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari

- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampai, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. -----
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -----
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini. -----
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampai, pemegang saham dapat

- mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Pimpinan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini. -----
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan --- untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau - Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri. -----
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan -----
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----

dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----

19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui. -----

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19. -----

21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh: -----

a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini; -----

b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal - ini dan ayat 19 Pasal ini; dan -----

c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini; -----

-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----

22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ----- ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:-----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan -----

pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----

mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----

Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah -----

kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Pimpinan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Pimpinan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau -----

- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas ----- permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 19 -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 -----
(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK. -----
2. Dalam RUPS Tahunan: -----
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ---
Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau -----

pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ---

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan ----- susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara ----- sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS ---- Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 20 -----

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN -----

----- PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik ----- Indonesia, yaitu di:-----
a. tempat kedudukan Perseroan; -----

- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan. -----
- 2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ----- ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----
- 3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ----- mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.-----

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- 4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.----
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:-----
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam ----- RUPS; -----
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan -----

- mata acara RUPS; -----
- iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
- iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang --
saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud
pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya
permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----
Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam
pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:-----
- i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham
Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS
pertama; dan -----
- ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan ----
dalam setiap RUPS. -----
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang ----
saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 -----
huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:-----
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

- c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----
RUPS; -----
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata ---
acara tersebut; -----
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS
diselenggarakan; dan -----
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan -----
kuasa melalui sistem elektronik RUPS (selanjutnya disebut
e-RUPS). -----
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan -----
ketentuan: -----
- i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka-----
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----
diselenggarakan; -----
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan -----
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai
kuorum kehadiran; -----
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu -----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; ----
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam --
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a
butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
Pasal ini. -----

b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan -----

ketentuan: -----

i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas -----

permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----

ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b ---

butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling

lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua -----

dilangsungkan. -----

iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b ---

butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit: -----

a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam ----

anggaran dasar Perseroan; -----

b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama

dan kedua; -----

c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada -----

pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----

d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi ----

kuorum RUPS kedua; dan -----

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan -----

alasannya. -----

iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan -----

sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana

dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini. -----

7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir -

atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan

pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak

menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan

yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan,

sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari ----- pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut: -----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara ----- RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ----- mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan -----
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----- tanggal pemanggilan RUPS; dan -----
 - c. Usul tersebut, harus:-----
 - dilakukan dengan itikad baik; -----
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; --
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan -
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi ----- pemegang saham, dengan ketentuan: -----
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui ---- situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal ----- dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat -----

berupa; -----

- i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara -----

----- cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta
----- secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau -----
- ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau -----

----- diunduh melalui situs web Perseroan. -----

- d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota--

----- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat
----- hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
----- yang akan diangkat wajib tersedia: -----
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat -----

----- pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -

----- butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan
----- RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan -----
----- perundang-undangan. -----

- 10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan --

----- informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal
----- sebagai berikut: -----

- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan -----

----- tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata
----- acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS
----- dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5
----- Pasal ini; -----
- b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -----

----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
----- RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas
----- perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan

ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:-----

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang;-----

- pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----

-dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut: -----

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib -
dilakukan melalui paling sedikit: -----

a) situs web penyedia e-RUPS; -----

b) situs web Bursa Efek; dan -----

c) situs web Perseroan;-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa -----
Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----

a) situs web penyedia e-RUPS; -----

b) situs web Perseroan; dan -----

c) situs web yang disediakan OJK; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada -----

situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf b)

wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam

pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang ----

diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan -----

menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut: -----

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek -----

dilakukan melalui paling sedikit: -----

a) situs web bursa efek; dan -----

b) situs web Perseroan; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek --

dilakukan melalui paling sedikit: -----

a) situs web Perseroan; dan -----

b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --

berperedaran nasional atau situs web yang disediakan

OJK; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat -----

kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf b),
bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
pengumuman tersebut. -----

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22** -----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---

Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ----

tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang

saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta

RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan

dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---

mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan --

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi

yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi

untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata

acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. - Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan --- RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh --- Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling --- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, ----- dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi: -----

i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, --- waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----

ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir --

- pada saat RUPS; -----
- iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; -----
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, - tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 - viii. keputusan RUPS; dan -----
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat - paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11. -----
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pimpinan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15

dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, -----

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan: -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari -----

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
- (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -----
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) -----
berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau -----
perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara -----
transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. -----
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ----
acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan -----
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali -
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan: -----
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ---- acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,

perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----

pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud

pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi -----

saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas -----
saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi ----
saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham ---

pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling ----- sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----

(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) ----- tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----

(iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) ----- dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----- perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham

tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.-----

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat --- Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui: -----

- a. e-RUPS; -----
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan --- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;-----

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK. -

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah ----- pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.-----
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan -- pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:-----
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir ---

- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan -----
- ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ---- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ---- dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan - ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini. -----
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
- Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem ---- yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ----- ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara -----

tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -----

6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya ----- untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara --- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. -----

9 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya ----- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 ---- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham Independen telah menandatangani formulir pernyataan yang wajib disediakan oleh Perseroan, bermeterai cukup, yang paling sedikit menyatakan bahwa:-----

i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang ---- Saham Independen; dan -----

- ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan -----
tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah --
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham
Independen;-----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari--
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham
Independen yang hadir dalam RUPS; -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ---
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perusahaan Terbuka; dan -----
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
yang hadir dalam RUPS -----

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan -----
oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan
dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang -----
mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham
dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani usul yang bersangkutan. -----
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh -----
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya
dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----
- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau -----
perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana
bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. -----
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila: -----
- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----
- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak -----
perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau
saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang
sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki
oleh Perseroan; -----
- c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal. -----

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi
syarat, sebagai berikut:-----
- a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan ---
langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang -----
bersangkutan; dan -----
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang ----
saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
dan -----
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -----
langsung dengan usaha Perseroan. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK-----

-----Pasal 24-----

1. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik -----
maka Perseroan wajib: -----
- a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara
elektronik dalam, antara lain dalam: -----
 - i. pengumuman RUPS; dan -----
 - ii. pemanggilan RUPS; dan -----
 - b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling ----
sedikit oleh:-----
 - i. Pimpinan RUPS; -----
 - ii. 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan dan/atau 1 (satu) ----
orang anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan -----
 - iii. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan
RUPS. -----

Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.b Pasal 24. -----

2. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang ----
saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. -----
3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui sistem -----
penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang disediakan oleh penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. -----
4. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik --
Indonesia atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b Pasal 24 atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.b Pasal 24, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS

secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

5. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk -----
akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. -----
6. Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik mengikuti -----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan RUPS secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka. Ketentuan pasal lain yang mengatur penyelenggaraan RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Pasal 24 ini dan peraturan terkait dimaksud. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 25 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan -----
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran

dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku----- yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan ----- persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam ----- waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh ----- RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai ----- mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh ----- persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan -----

tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana -----
cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 27 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai -----
dengan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. ----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal -----
yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, -----

----- PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN -----

----- Pasal 28 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 29 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka -----

- waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan ----- RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain. -----
 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau ----- berdasarkan penetapan Pengadilan. -----
 5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan ----- cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
 6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta ----- pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan ----- tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----
 7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para ----- pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. -----
 8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan ----- rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 -----

Pasal ini meliputi:-----

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
- c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; -----

dan -----

- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam -----
pelaksanaan pemberesan kekayaan. -----

11. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan likuidasi adalah ---
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -----

----- Pasal 30 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 31 -----

- Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- X. Menegaskan bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
- Tuan **BERNARD WIDIANTO**, pemegang 924.400.000 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp5,00 (lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp4.622.000.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh dua juta rupiah);
 - Tuan **YANTO TENE**, pemegang 75.600.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp5,00 (lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Tuan **HENDRY WIDJAJA**, pemegang 70.000.000 (tujuh puluh juta)-saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp5,00 (lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tuan **TOMAS GUNAWAN**, pemegang 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp5,00 (lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Nona **GODEVIN**, pemegang 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp5,00 (lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

-sehingga seluruhnya berjumlah 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). -----

XI. Memutuskan untuk menunjuk Tuan **BERNARD WIDIANTO** sebagai ----- pihak pengendali Perseroan dan memutuskan pengendalian oleh Tuan **BERNARD WIDIANTO** terhadap Perseroan telah dilakukan sejak pendirian Perseroan. -----

XII. Sehubungan dengan keputusan Rapat ini, selanjutnya Rapat ----- memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini, baik sebagian, setiap maupun seluruh keputusan, dalam satu maupun beberapa akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini dan/atau perubahan data Perseroan, pada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang

dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka Ketua -----
Rapat menutup Rapat pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan **PUJIANTO**, lahir di Bovolali, pada tanggal 06-05-1973 (enam Mei -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Bukit Duri Selatan nomor 42, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174010605730008; -----
2. Nyonya **KARMILAH WATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-09-1979 (dua ---
puluh tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Anyer
Gang IX, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3171066709790003; -----

-----keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

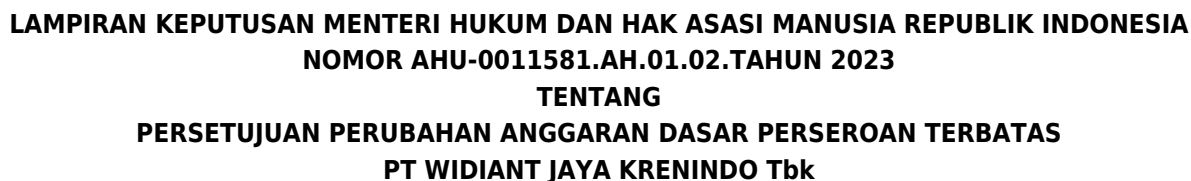
-----Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para
saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh saya, Notaris, para saksi dan
para penghadap. -----

-----Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan, dan tanpa penggantian. -----

-----Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----





1. Modal Dasar : Rp. 24.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 6.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BERNARD WIDIANTO	DIREKTUR UTAMA	-	924.400.000	Rp. 4.622.000.000
ERIK ANGKASA DARMA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
YANTO TENE	KOMISARIS UTAMA	-	75.600.000	Rp. 378.000.000
SALIM THAIYIT	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
GODEVIN	-	-	65.000.000	Rp. 325.000.000
HENDRY WIDJAJA	-	-	70.000.000	Rp. 350.000.000
TOMAS GUNAWAN	-	-	65.000.000	Rp. 325.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Februari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 20 Februari 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0036424.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 20 Februari 2023

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0093740
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk

Kepada Yth.
Notaris GATOT WIDODO S.E., S.H., M.KN.
Jalan Cikampek No. 7
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris GATOT WIDODO S.E., S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 20 Februari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Februari 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0036424.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 20 Februari 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0028987
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk

Kepada Yth.
Notaris GATOT WIDODO S.E., S.H., M.KN..
Jalan Cikampek No. 7
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris GATOT WIDODO S.E., S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 20 Februari 2023, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, **PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 20 Februari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Februari 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0036424.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 20 Februari 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara